



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 30 TAHUN 2001 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 16 TAHUN 2001

T
E
N
T
A
N
G

PEMERINTAHAN NAGARI

DITERBITKAN OLEH:
BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN

TAHUN 2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 30 TAHUN 2001 SERI. D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

PEMERINTAHAN NAGARI

RENGAN RAHMAT TUJUH YANG MASAESA,

BUPATI PASAMAN.

- Menimbang :
- bahwa perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diak所致 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rutinannya sendiri termasuk menyesuaikan bentuk dan susunan Pemerintahan Desa berdasarkan usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk menata kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari demi kemajuan masyarakat Pasaman berdasarkan Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah syarak mangato adat memakai dan alam takamba jadi guru;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas dan untuk terciptanya keharmonisan serta keserasian penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Kabupaten Pasaman perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- ingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2000 Nomor 13;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2000 Nomor 20 Seri D).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2000 Nomor 2) Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman;
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat dalam Kabupaten Pasaman yang terdiri dari himpunan beberapa suku, yang mempunyai wilayah dan batas-batas tertentu, mempunyai harta kekayaan sendiri, serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
5. Pemerintahan Nagari adalah satuan pemerintah otonom berdasarkan asal usul Nagari dalam Kabupaten Pasaman yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari bersama BPAN ;

- . Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
- . Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari;
- . Badan Perwakilan Anak Nagari, yang selanjutnya disebut BPAN adalah Badan Legislatif Nagari;
- . Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari yang selanjutnya disebut BMASN adalah Lembaga Permusyawaratan/pemusakatan Adat dan Syarak yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintahan Nagari supaya tetap konsisten menjaga dan memelihara penerapan Adat basandi Syarak. Syarak basandi *Kتابullah*;
- a. Lembaga Adat Nagari yang selanjutnya disebut LAN adalah Lembaga Permusyawaratan Tertinggi dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat;
- 1. Harta Kekayaan Nagari adalah harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik Nagari, baik bergerak maupun tidak bergerak;
- 2. Wilayah Nagari adalah Kekayaan Nagari diluar ukayat kaum dan suku yang dimanfaatkan untuk kepentingan Anak Nagari;
- 3. Jorong adalah bagian dari wilayah Nagari;
- 4. Anak Nagari adalah Penduduk Nagari yang terdiri dari Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Pemuda, Perantau serta masyarakat lainnya yang resmi menjadi penduduk Nagari menurut ketentuan yang berlaku.

**BAB II
N A G A R I**
Bagian Pertama
Wilayah Nagari

Pasal 2

Setiap Nagari mempunyai beberapa Suku, Jorong dengan wilayah dan batas-batas yang jelas.

Pasal 3

Jayuh Nagari meliputi kesatuan wilayah Hukum Adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berlaku secara turun temurun.

Pasal 4

Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Nagari atau sama dengan jumlah Nagari sebelum dilakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979.

Bagian Kedua Pengurusan Nagari

Pasal 5

Atuk mengatur dan mengurus kepentingan Nagari, dibentuk BPAN, Pemerintah Nagari, serta BMASN.

Pasal 6

-) BPAN terdiri dari Anak Nagari yang dipilih oleh warga masyarakat Nagari, yang berasal dari utusan Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Pemuda;
-) Pemerintah Nagari dipimpin oleh Wali Nagari yang dipilih langsung oleh warga masyarakat Nagari termasuk perantau yang sedang berada di Nagari.
-) BMASN terdiri dari utusan Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, dan Bundo Kanduang.

BAB III KEWENANGAN NAGARI

Pasal 7

Kewenangan Nagari adalah :

- Menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan hak dan asal usul Nagari;

- b. Membuat Peraturan Nagari;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah;
- d. Memelihara dan menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat Nagari.

BAB IV B P A N

Pasal 8

- (1) Jumlah Anggota BPAN ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Nagari masing-masing, minimal 9 (sembilan) orang dan maksimal 31 (tiga puluh satu) orang, dengan jumlah ganjil.
- (2) Pemilihan dan pengangkatan anggota BPAN dilaksanakan secara musyawarah/mufakat;
- (3) Tata cara pemilihan dan pengangkatan anggota BPAN ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Yang dapat dipilih/diangkat menjadi anggota BPAN adalah Anak Nagari yang bersangkutan dengan syarat-syarat :

- a. Bertagwa kepada Allah SWT;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan menghianati Negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau yang pengetahuan sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun
- f. Sehat Jasmani dan Rohani;
- g. Berkarakter Baik, Jujur dan Adil;
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- i. Tidak pernah tersangkut melakukan perbuatan pidana;
- j. Mengenal dan dikenal oleh Masyarakat Nagarinya;

- 1. Bersedia dicalonkan;
- 2. Pegawai Negeri yang mencalonkan diri harus mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang;
- 3. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Nagari bersangkutan.

Pasal 10

- i) Struktur Organisasi BPAN terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua dan beberapa orang anggota;
- ii) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota secara langsung;
- iii) Pengesahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPAN sebagaimana (1) dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Fungsi dan Wewenang BPAN :

- . Menetapkan Peraturan Nagari bersama-sama dengan Pemerintah Nagari;
- . Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- . Mengawasi pelaksanaan Peraturan Nagari, Pembangunan Nagari serta Keputusan Wali Nagari;
- . Mendukung kelestarian adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam Nagari;
- . Menetapkan Calon Wali Nagari;
- . Menetapkan dan Mengusulkan pengesahan, pengangkatan dan pembebasan Wali Nagari;
- . Bersama Pemerintah Nagari menetapkan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Nagari (APPN).

Pasal 12

BPAN mempunyai hak sebagai berikut :

- 1. Meminta pertanggung jawaban Wali Nagari;
- 2. Meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari dan Masyarakat;
- 3. Mengajukan pernyataan pendapat;
- 4. Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari;

- e. Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPAN;
- f. Mengadakan penyelidikan
- g. Mendapatkan penghasilan sesuai dengan kemampuan Nagari.

Pasal 13

Larangan bagi anggota BPAN.

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat;
- c. Melakukan suatu tindakan mempersulit pihak yang dilayaniya;
- d. Rangkap jabatan sebagai Wali Nagari atau Perangkat Nagari;
- e. Melakukan pekerjaan yang menggunakan dana APPN dengan maksud menguntungkan diri sendiri.

Pasal 14

Masa keanggotaan BPAN ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.

Pasal 15

- (1). Penggantian Pimpinan dan Anggota BPAN antar waktu dapat dilakukan apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melanggar sumpah dan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Berhalangan tetap karena sakit lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak bisa melaksanakan tugas;
- (2) Anggota BPAN yang berhenti dari jabatannya diganti oleh unsur yang mengutusnya.

Pasal 16

- (1) Ketua dan Anggota BPAN sebelum melaksanakan tugasnya disumpah dan dilantik oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Susunan kata-kata sumpah Ketua dan Anggota BPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Ketua/Anggota BPAN dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 17

Penyidikan terhadap anggota BPAN dilakukan atas persetujuan dari Kepala Daerah kecuali yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan perbutan pidana.

Pasal 18

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas BPAN dibentuk Sekretariat BPAN;
- (2) Sekretariat BPAN sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Sekretaris dan Staf;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretariat BPAN sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Nagari atas usul BPAN.

Pasal 19

Pedoman penyusunan Tata Tertib BPAN diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V PEMERINTAH NAGARI

Pasal 20

- 1) Perangkat Nagari terdiri dari :
 - a. Sekretariat Nagari;
 - b. Kepala Jorong.
- 2) Sekretariat Nagari terdiri dari :
 - a. Sekretaris Nagari;
 - b. Kepala Urusan.
- 3) Kedudukan, tugas dan fungsi Wali Nagari serta Perangkat Nagari adalah :
 - a. Wali Nagari berkedudukan sebagai eksekutif;
 - b. Sekretaris Nagari adalah unsur staf dan merupakan pimpinan koordinasi dari kepala-kepala urusan;
 - c. Kepala urusan bertugas melaksanakan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari;
 - d. Kepala Jorong bertugas membantu Wali Nagari diwilayah kerjanya sendiri dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari.

BAB VI WALI NAGARI

Pasal 21

Yang dapat dipilih menjadi Wali Nagari adalah anak Nagari dan wanita yang telah memenuhi persyaratan :

1. Bertaqwa kepada Allah SWT;
2. Setia, taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah RI;
3. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama SLTP (Berijazah);
 Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Tahun dan menikah;
 Sehat Jasmian dan rohani;
 Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 Tidak pernah tersangkut melakukan perbuatan pidana;
 Mengenal Nagarinya dan dikenal oleh masyarakat Nagarinya;
 Bersedia dicalonkan;
 Pegawai Negeri yang mencalonkan diri harus mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang;
 Bersedia bertempat tinggal di Nagari yang bersangkutan.
 Segiat-sayat lainnya yang ditetapkan oleh Nagari.

Pasal 22

syarat pemilih Wali Nagari adalah :
 Penduduk Nagari yang terdaftar di Nagari bersangkutan secara sah dan menetap minimal selama 6 bulan berturut-turut;
 Sudah berusia 17 tahun pada saat pendaftaran atau telah menikah.
 Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;

Pasal 23

Tata cara Pencalonan dan pemilihan Wali Nagari ditetapkan dalam Tata Tertib BPAN.
 Panitia Pemilihan terdiri dari para anggota BPAN;
 Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BPAN.
 Calon Wali Nagari minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang, ditetapkan BPAN berdasarkan hasil yang ditetapkan Panitia Pemilihan

Wali Nagari terpilih ditetapkan oleh BPAN dan disahkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Wali Nagari sebelum melaksanakan tugasnya disumpah, dan dilantik oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, sumpahan kata-kata sumpah Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

" Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, ejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 25

jabatan Wali Nagari selama 5 (lima) tahun dan dapat diungkap lagi untuk 1(satu) kali masa tugas berikutnya.

Pasal 26

§ dan kewajiban Wali Nagari adalah :
 Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 Lembina kehidupan masyarakat Nagari;
 Lembina Perekonomian Nagari;
 Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari;
 Mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari;
 Mewakili Nagarinya di dalam dan di luar pengadilan;

Pasal 27

(Nagari dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Wali Nagari;
- c. Melakukan suatu tindakan mempersulit pihak yang dilayaniya;
- d. Merangkap jabatan sebagai anggota BPAN;
- e. Melakukan pekerjaan yang menggunakan dana APPN dengan maksud menguntungkan diri sendiri.

Pasal 28

- (1) Wali Nagari memimpin penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh BPAN;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPAN dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap tahun anggaran.
- (4) Pertanggungjawaban wali Nagari yang ditolak oleh BPAN harus dilengkapi atau disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan disampaikan kembali kepada BPAN.
- (5) Pertanggungjawaban Wali Nagari yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPAN dapat mengusulkan pemberhentian Wali Nagari kepada Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Wali Nagari berhalangan atau tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Sekretaris Nagari ditunjuk oleh Kepala Daerah atas usul BPAN untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Wali Nagari.

- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan kemudian, Wali Nagari dimaksud belum dapat menjalankan tugas, maka Kepala Daerah memberhentikan dengan hormat yang bersangkutan dari jabatannya atas usul dari BPAN, dan selanjutnya menetapkan penjabat Wali Nagari.

Pasal 30

- (1) Wali Nagari diberhentikan sementara apabila yang bersangkutan tersangka dalam suatu tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPAN dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan hasil pemeriksaan aparat yang berwenang.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan Putusan Pengadilan, dan yang bersangkutan melakukan upaya banding, sedangkan upaya banding tersebut belum selesai setelah 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama, maka BPAN mengusulkan Pemberhentian wali Nagari yang bersangkutan kepada Kepala Daerah.
- (2) Berdasarkan hasil penyidikan dinyatakan bahwa Wali Nagari yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang diluduhkan, maka BPAN mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk mencabut keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 32

Wali Nagari diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul BPAN karena :

- Meninggal dunia;
- Mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendiri;
- Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 21;

Melanggar sumpah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2);
Berakhiri masa jabatan dan telah dilantik Wali Nagari yang baru;

BAB VII PERANGKAT NAGARI

Pasal 33

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Perangkat Nagari sebelum melaksanakan tugas dilantik dan diambil disumpah oleh Wali Nagari.

Larangan Perangkat Nagari sama dengan larangan bagi Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 27.

BAB VIII B M A S N

Pasal 34

BMASN mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan kepada Wali Nagari dalam bidang Adat dan Syarak baik diminta maupun tidak;

Jumlah anggota BMASN ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Anggota BMASN diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul BPAN dan Wali Nagari.

BAB IX L A N

Pasal 35

Tugas dan fungsi LAN adalah :
Membina, mengembangkan, dan memelihara kelestarian adat.
Menyelesaikan sengketa Sako dan Pusako dalam Nagari.

- c. Menetapkan putusan perdamaian dalam penyelesaian sengketa Sako dan Pusako, dan seandainya tidak terdapat perdamaian dapat dilanjutkan ke Pengadilan.

BAB X HARTA KEKAYAAN

Pasal 36

Harta Kekayaan Nagari terdiri dari :

- a. Pasar Nagari;
- b. Tanah Lapang atau tempat rekreasi Nagari;
- c. Mesjid, Surau, dan Balai Nagari;
- d. Tanah, hutan, batang air, takek, danau atau telaga serta lahan yang menjadi ulayat Nagari;
- e. Jalan Nagari;
- f. Bangunan yang dibuat oleh penduduk atau perantau untuk kepentingan arwah;
- g. Harta benda dan kekayaan alam lainnya.

BAB XI APPN

Pasal 37

- (1) Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Nagari (APPN) ditetapkan dengan Peraturan Nagari dan disahkan oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran;
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Pendapatan Asli Nagari, terdiri dari :
 1. Iuran dan Pungutan Nagari;
 2. Hasil Kekayaan Nagari;
 3. Hasil Usaha Nagari;
 4. Hasil swadaya dan sumbangan masyarakat;

- b. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah adalah :
 - 1. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi;
 - 2. Bagian dari dana perimbangan;
 - 3. Pembayaran atas tugas pembantuan;
 - 4. Bantuan lainnya.
- c. Penerimaan lain-lain, terdiri dari :
 - 1. Sumbangan pihak ketiga;
 - 2. Pinjaman Nagari;
 - 3. Pendapatan lain-lain yang sah;

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Anggaran belanja rutin dan pembangunan.

Kedudukan Keuangan Wali Nagari, Perangkat Nagari, anggota BPAN, dan anggota BMASN sesuai dengan kemampuan Anggaran Nagari.

APPN ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Pasal 38

Untuk meningkatkan pendapatan Nagari, Pemerintah Nagari dapat membentuk Badan Usaha Nagari yang berkedudukan di Nagari atau di tempat lain;

Tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Nagari diatur dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KERJA SAMA ANTAR NAGARI

Pasal 39

Nagari dapat melakukan kerjasama antar Nagari;

- (2) Bentuk dan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bila terjadi perselisihan antar Nagari diselesaikan secara bersama sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIII

PEMEKARAN NAGARI

Pasal 40

- (1) Pemekaran Nagari dapat dilakukan melalui musyawarah dan musâkat dengan memperhatikan keutuhan adat istiadat, sosial, ekonomi, dan keharmonisan masyarakat Nagari;
- (2) Pemekaran Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Penberian nama Nagari dikembalikan sesuai dengan nama asli asal usulnya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Nagari dapat memberikan sanksi moril kepada masyarakat melalui Peraturan Nagari sepanjang tidak diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Selama Pemerintahan Nagari belum terbentuk menurut ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Desa yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya;

- (2) Harta kekayaan desa beralih sepenuhnya menjadi kekayaan Nagari dan dikelola oleh Pemerintah Nagari;
- (3) Untuk mempersiapkan pembentukan Pemerintahan Nagari dibentuk Panitia Pemilihan BPAN yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur tentang Pemerintahan Desa di Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai paksimananya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 1 September 2001

BUPATI PASAMAN:

Dto.

BAHARUDDIN, R

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 1 September 2001
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

Dto.

Drs. SYAHIRAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2001 NOMOR 30 SERI D

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR TAHUN 2001**

**TENTANG
PEMERINTAHAN NAGARI**

I. Umum

I. Dasar Pemikiran

- a. Nagara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam penyelenggaraan Pemerintahannya salah satunya menganut asas Desentralisasi, dengan maksud Pemerintah Daerah mempunyai kesempatan dan keleluasaan dalam menyelenggarakan otonomi di daerahnya. Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 antara lain juga menyatakan bahwa pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permuksyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak asal usul dalam Daerah yang bersifat istimewa.
- b. Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah. Demikian juga halnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada ketentuan Pasal 1 huruf o menyatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan sebagai suatu masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, ketentuan lebih lanjut mengenai desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terdapat pada

pasal 93 s/d 111, dan pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai desa atau nama lain ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Peristiwaan Desa juga mengatur pelaksanaan penyesuaian peristiwaan, antara lain sebutan untuk desa, Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

- c. Kesatuan masyarakat hukum adat memiliki susunan asli khususnya diwilayah daratan Sumatera Barat yang dikenal sejak lama adalah Nagari. Pada waktu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa diberlakukan diwilayah Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kerpalai, Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 162 GSB/1983 Keberadaan Nagari sebagai kesatuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dipertahankan keutuhannya dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dalam rangka memelihara dan melestarikan hukum adat serta tradisi yang hidup dan berakar ditengah masyarakat Minangkabau.

Yang dimakasud dengan Pemerintahan Nagari dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 huruf o dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu kegiatan dalam rangka penyeienggaraan pemerintahan yang terdepan tetapi tidak lagi berada dibawah Camat karena Nagari merupakan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istineawa, oleh sebab itu Pemerintah Nagari berdasarkan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga Nagari berdasarkan Otonomi asli yang dimilikinya. Dengan demikian Pemerintah Nagari dapat mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya Minangkabau serta peranan lembaga adat dan lembaga lainnya

sebagai mitra kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

d. Wilayah Teritorial Pemerintahan Nagari.

Penyatuan teritorial wilayah Desa seutuhnya menjadi Nagari berpedoman kepada Nagari yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, secara umum disebut kembali ke Nagari.

e. Pemekaran Nagari dalam arti menambah Nagari baru hanya dimungkinkan setelah mempertimbangkan terpeliharanya keutuhan dan kesatuan masyarakat hukum adat, dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah musafakat diantara seluruh lapisan masyarakat. Untuk sekinjutnya diusulkan kepada Pemerintah Daerah, yang nantinya akan diatur tersendir dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1

Angka 1 s d 12 cukup jelas

Pasal 2

Wilayah dan batas-batas yang jelas adalah Wilayah Suatu Nagari beserta batasnya, yang ditetapkan atas musyawarah musafakat antara dua Nagari yang bertetangga dan telah mendapatkan pengesahan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Nagari yang berjumlah 49 adalah :

Kecamatan Bonjol.

1. Ganggo Hilia
2. Ganggo Mudiak
3. Limo Koto
4. Koto Kaciak
5. Alahan Mati
6. Simpang

Kecamatan Tigo Nagari.

7. Malampah
8. Ladang Panjang.
9. Binjai

Kecamatan Lubuk Sikaping.

10. Tanjuang Beringin
11. Jambak
12. Durian Tinggi
13. Pauah
14. Aia Manggih
15. Sundata.

Kecamatan Panti.

16. Panti
17. Padang Galugua

Kecamatan Rao.

18. Padang Mantinggi
19. Taruang - Taluang
20. Lubuak Layang
21. Languang
22. Ketonopan
23. Lansek Kadok
24. Koto Rajo.

Kecamatan Mapat Tunganj.

25. Muaro Tais
26. Muaro Sungai Lolo
27. Silayang
28. Lubuak Gadang

Kecamatan II Koto.

29. Cubadak
30. Simpang Tonang.

Kecamatan Talamu

31. Sinuruik
32. Talu
33. Kajai.

Kecamatan Kinali.

34. Kinali
35. Katiagan.

Kecamatan Pasaman.

36. Aua Kuniang 37. Lingkuang Aua 38. Aia Gadung
 39. Kapo 40. Sasak 41. Koto Baru

Kecamatan Gunung Tuleh.

42. Muaro Kiawai 43. Rabijonggor.

Kecamatan Lembah Melintang.

44. Ujuang Gadiong 45. Sungai Aua.

Kecamatan Sungai Beremas.

46. Parik 47. Aia Bangih.

Kecamatan Ranah Batahan.

48. Batahan 49. Desa Baru.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perantau yang sedang berada dikampung terlebih dahulu
 dijadikan sebagai pemilih tambahan dan sisahkan oleh
 BPAN.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

huruf a s'd' d

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
huruf a s/d m
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
huruf a s/d g
Cukup jelas

Pasal 12
huruf a s/d g
Cukup jelas

Pasal 13
huruf a s/d d
Cukup jelas

Huruf e
Anggota BPAN tidak dibenarkan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dananya bersumber dari APPN, baik atas nama sendiri maupun orang lain.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sekretaris terdiri dari 1 (satu) orang. Staf sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Nagari.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) huruf b

Kepala Urusan sesuai dengan kebutuhan, minimal 2 (dua)
Urusan yakni Urusan Pemerintahan dan Pembangunan,
dan maksimal 4 (empat) urusan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

huruf a s/d m

Cukup jelas

huruf n

Minimal syarat hukum sesuai dengan adat istiadat setempat,
jelas garis keturunannya serta paham dengan adat istiadat
setempat.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

huruf a s'd f

Cukup jelas

Pasal 27

huruf a s'd d

Cukup jelas

Huruf e

Wali Nagari tidak dibenarkan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dananya bersumber dari APPN, baik atas nama sendiri maupun orang lain.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berhalangan atau tidak dapat menjalankan disebab korena sakit atau kecelakaan.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

huruf a s/d e

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Harta kekayaan nagari yang sebelumnya diurus oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan Perda Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Sumatera Barat, dengan berlakunya Perda ini dikembalikan pengelolaannya kepada Pemerintahan Nagari.

Pasal 37

Ayat (1)

huruf a angka 2 dan 3

Hasil Kekayaan Nagari dan Usaha Nagari ditetapkan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Belanja Rutin meliputi penghasilan tetap setiap bu. bagi BPAN, Pemerintah Nagari Nagari, BMASN; D biaya lainnya untuk kepentingan dinas atas persetujuan BPAN.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan kekayaan Desa dengan terbentuk Nagari sepenuhnya menjadi kekayaan Nagari.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas